

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah fenomena yang menarik sedang terjadi beberapa tahun belakang ini, yaitu berkembangnya perbankan syariah yang terjadi di saat perekonomian nasional sedang lesu. Jika dilihat dari volume usaha perbankan syariah nilainya masih kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan volume perbankan nasional (Purnamasari,2017).

Perkembangan bank syariah yang pesat selama ini dikarenakan bank syariah mampu membidik para konsumen yang loyalis terhadap agama *islam*. Konsumen tersebut meyakini bunga bank merupakan riba yang sangat dilarang oleh ajaran agama *islam*. Di lain sisi, bank syariah mengalami kompetisi yang sangat ketat karena banyak bank-bank yang semula hanya menjalankan bank konvensional kini berbondong-bondong membuka bank syariah. Para deposito sendiri sangat sensitif dalam memperhatikan *return* atau keuntungan yang mereka dapatkan ketika menginvestasikan dananya di bank. Menurut Haron *Deposit pricing* berfungsi untuk memproteksi dan meningkatkan profit dari bank dibandingkan untuk menambah nasabah baru yang merebut *market share* dari para pesaingnya (Zulfikar,2017)

Peluang sangat besar bagi bank syariah di Indonesia untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya mengingat jumlah penduduk yang beragama islam. Peluang tersebut semakin kuat dengan adanya Fatwa MUI pada Januari 2004 tentang haramnya bunga bank atau riba (Zalius,2017).

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* (titipan), bagi hasil (*mudharabah*) atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penarikan uang tersebut hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan ketentuan tertentu (Antonio,2011:45).

Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua.

Peluang sangat besar bagi bank syariah di Indonesia untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya mengingat jumlah penduduk yang beragama islam. Peluang tersebut semakin kuat dengan adanya Fatwa MUI pada Januari 2004 tentang haramnya bunga bank atau riba (Zalius, 2017).

Landasan hukum bank syariah di Indonesia terdapat dalam al- qur'an surat **Al-Baqarah** ayat 238 :

*“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT.”* Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan” (QS. Al Baqarah: 20)

### **Undang-undang dasar 1945 pasal 33**

Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33, antara lain :

1. *Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang.*
2. *Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*

Landasan hukum tabungan **mudharabah** di Indonesia terdapat dalam al- qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 :

*“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Muzammil:20)*

Dalam menjalankan operasionalnya, banyak faktor yang mempengaruhi keputusannya dalam memilih jasa perbankan khususnya jasa tabungan *mudharabah* . Yaitu inflasi, dimana inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa termasuk faktor-faktor produksi diukur dengan satuan mata uang yang semakin meningkat secara umum dan terus menerus. Apabila terjadi inflasi maka terjadi ketidak pastian kondisi ekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk dikonsumsi.

Namun dalam penanaman dana di bank syariah sebagian masyarakat akan mengukur tingkat inflasi, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan situasi dan kondisi harga barang yang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan jika itu terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh.<sup>2</sup> Untuk mengukur inflasi atau kemerosotan nilai uang badan pusat statistik menggunakan indikator Indek Harga Konsumen (IHK) yang digunakan untuk mengukur perkembangan harga barang atau jasa disetiap kota diseluruh Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Data Inflasi Indonesia Periode 2012-2019**

Tahun	Inflasi
2012	6,96 %
2013	3,79 %
2014	4,30 %
2015	8,38 %
2016	8,36 %
2017	3,35 %
2018	3,02 %
2019	3,61 %

Sumber: BPS, [www.data.go.id](http://www.data.go.id)

Dari data diatas dapat diperoleh bahwa tingkat inflasi setiap tahunnya tidak stabil atau berubah-ubah. Data inflasi Indonesia di tahun 2012 sebesar 6,96 % dan ditahun 2013 3,79%, yang mengalami penurunan 3,17%. Dari tahun 2013 ke 2014 inflasi mengalami kenaikan 0,51%, yaitu inflasi 2012 sebesar 4,30%. menuju tahun 2013 inflasi tertinggi terjadi sebesar 8,38% atau mengalami kenaikan 4,08%. Selanjutnya ditahun 2015 sampai tahun 2017 inflasi Indonesia mengalami penurunan terus menerus, namun ditahun 2019 inflasi naik 0,59% atau 3,61% (Irfan Fahmi. 2014:67).

Hal ini disebabkan oleh kemerosotan nilai uang yang cenderung memberikan dampak positif karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memicu masyarakat untuk berinvestasi, akan tetapi kemerosotan nilai uang yang tidak terkendali menyebabkan masyarakat kesulitan membeli kebutuhan pokok. Bukan hanya pada sektor kebutuhan pokok saja namun ini terjadi juga terhadap minat orang untuk menabung, pada masa inflasi pendapatan riil penabung akan berkurang karena jumlah bagi hasilnya yang diterima kenyataanya berkurang karena laju inflasi. Misalnya seseorang menabung di bank dengan pendapatan 15% pertahun, apabila laju inflasi cukup tinggi maka pendapatan yang diterima hanya sekitar 4% saja namun jika inflasi dapat terkendali maka dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam industri perbankan syariah salah satu faktor yang menjadi penunjang utama peningkatan kegiatan ekonomi dan jumlah tabungan mudharabah adalah produk domestik bruto (PDB) yang diperhitungkan untuk mewakili tingkat pendapatan atau kegiatan ekonomi. Produk domestik bruto secara sederhana merupakan pendapatan nasional yang diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang di hasilkan negara dlam periode tertentu biasanya dalam satu tahun.

**Tabel 1.2****Produk Domestik Bruto Periode 2012-2019 (Miliar)**

Tahun	PDB
2012	6.864.133,10
2013	7.831.726,00
2014	8.615.704,50
2015	9.546.134,00
2016	10.569.705,30
2017	11.526.332,80
2018	12.406.774,10
2019	13.588.797,80

Sumber: [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

Dari sumber data diatas PDB 2012-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dilihat dari data diatas PDB tahun 2012 ke 2013 mengalami peningkatan 14% yaitu dengan jumlah 7.831.726,00. Ditahun selanjutnya 2013 ke 2014 PDB meningkat lagi sebesar 10%, kemudian ditahun 2014 sampai dengan 2017 PDB selalau mengalami peningkatan, dan ditahun terakhir yaitu dari tahun 2017 ke 2019 PDB mengalami peningkatan sebesar 9,5%.

Ini membuktikan bahwa tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan tinggi pula tingkat simpanan *mudharabah* pada bank syariah. Meskipun PDB dari tahun 2012 sampai 2019 mengalami peningkatan, namun pada dasarnya ditahun 2012-2019 merupakan periode perlambatan ekonomi yang memprihatinkan sebab, pada tahun 2000-an pemerintah Indonesia gagal mengurangi ketergantungan negaranya terhadap ekspor komoditas (mentah) maka setelah harga komoditas merosot setelah 2011 ekspansi, ekonomi Indonesia mulai melambat dengan cepat.

Dan walaupun terjadi penurunan harga komoditi, Indonesia masih tetap tumbuh dengan layak. Kesuksesan ini disebabkan oleh konsumsi domestik yang subur terutama konsumsi pribadi, rumah tangga. Begitupun dalam industri keuangan ketika produk domestik bruto mengalami kenaikan maka tingkat pendapatan mengalami peningkatan dan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung, karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan tinggi pula tingkat simpanan *mudharabah* pada bank syariah (Nurul Huda. 2014).

Alfarizi (2016) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan *time series* yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Statistik Keuangan Bank Indonesia.

Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan triwulanan selama tahun 2010 sampai tahun 2014. Analisis regresi dilakukan untuk uji signifikansi pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, *finance to deposit ratio*, dan tingkat bagi hasil secara parsial dengan deposito *mudharabah*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Maulana (2015) menghasilkan hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito *mudharabah* dengan nilai signifikansi 0.011 atau lebih kecil dari 0.05 dan dilihat thitung  $2.589 > t_{tabel} 1.981$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito *mudharabah* dengan nilai signifikansi 0.123 atau lebih besar dari 0.05 dan dilihat dari nilai thitung  $1.552 < t_{tabel} 1.981$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Likuiditas yang diukur dengan *Financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito *mudharabah* dengan nilai nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 dan dilihat dari nilai thitung  $3.780 > t_{tabel} 1.981$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dan secara simultan (uji F) tingkat bagi hasil, inflasi dan *Financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito *mudharabah*.

Survey perilaku investasi dari kalangan konsumen perbankan yang dilakukan oleh BI tahun 2013 di pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan menyatakan bahwa dalam rangka memilih bank syariah, kemudahan akses mencapai 53,5 %, kredibilitas bank 27,4 %, dan profesionalisme 14 %. Dari survey tersebut kemudahan akses memiliki prosentase paling besar, dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang berperan penting bagi bank dalam menghimpun dana hal ini didukung oleh penelitian Penelitian Zidni (2014).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tabungan *Mudharabah* Perbankan syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah tabungan *mudharabah*?
2. Apakah jumlah kantor layanan berpengaruh terhadap Jumlah Tabungan *mudharabah*?
3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh jumlah tabungan *mudharabah*?
4. Apakah pengaruh produk domestik bruto terhadap jumlah tabungan *mudharabah*?
5. Bagaimana pengaruh bagi hasil, jumlah kantor layanan, inflasi dan produk domestik bruto terhadap tabungan *mudharabah*?

### 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah kantor layanan tingkat produk domestik bruto dan bagi hasil terhadap jumlah tabungan *mudharabah* dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan penulis dalam memahami mengenai pengaruh jumlah kantor layanan tingkat tingkat inflasi, produk domestik bruto bagi hasil dan akad tabungan *mudharabah*.
- b. Bagi pihak luar penelitian ini dapat digunakan bahan masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan transaksi di perbankan syariah khususnya tentang tabungan *mudharabah*
- c. Bagi akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah tabungan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kantor layanan terhadap jumlah tabungan *mudharabah* di Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap jumlah tabungan *mudharabah*.
4. Untuk mengetahui apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap jumlah tabungan *mudharabah*.